

UP : DEPARTEMEN ADMISSION

NO : 477/SPK-ADM/DIB/XI/2021/SPK-ADM/DIB/XI/2021

ALAMAT : GEDUNG ILRC LANTAI 2 KAMPUS UI DEPOK, JALAN

PROFESSOR DOKTOR NUGROHO NOTOSUTANTO ,PONDOK CINA, BEJI, DEPOK. JAWA

BARAT

PRIBADI DAN RAHASIA

UNTUK DITEMPEL DI AMPLOP, POTONG DI SINI.



PERJANJIAN PINJAMAN NO: 477/SPK-ADM/DIB/ XI/2021

Perjanjian Pinjaman (selanjutnya disebut sebagai **"Perjanjian"**) ini dibuat pada hari ini, Senin, 22 November 2021, oleh dan antara:

1. Nida Muthia Lamis, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Tasikmalaya, 27 Oktober 1992, beralamat tinggal di Puri nirwana 3 blok ae no 6 rt 001 rw 014 karadenan cibinong pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201016710920001 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri,

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Peminjam"; dan

2. PT Dibimbing Digital Indonesia, suatu perseroan terbatas yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Gedung Ilrc Lantai 2 Kampus UI Depok, Jalan Professor Doktor Nugroho Notosutanto, Pondok Cina, Beji, Depok. Jawa Barat, dalam hal secara sah diwakili oleh Alim Anggono, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT Dibimbing Digital Indonesia yang mana sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PT Dibimbing Digital Indonesia bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Surat Kuasa dari Para Pemberi Pinjaman (rinciannya terlampir dalam Lampiran I)

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan" atau "Kuasa Para Pemberi Pinjaman" atau "Kuasa Pemberi Fasilitas Program Cicilan Kelas Online" atau "Penyedia Platform" atau "Penyedenggara Program" atau "Penyedia Kelas Cicilan", tergantung konteksnya.

Peminjam dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (A) Bahwa Peminjam bermaksud untuk menggunakan fasilitas pinjaman kredit yang diperoleh melalui www.dibimbing.id Platform milik Perusahaan, untuk tujuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (B) Bahwa Para Pemberi Pinjaman sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini telah memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai Kuasa Para Pemberi Pinjaman untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman.
- (C) Bahwa Para Pemberi Pinjaman melalui Kuasa Para Pemberi Pinjaman bersedia untuk memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada Peminjam untuk menunjang tujuan Peminjam berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri terhadap Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- 1.1. **Data Pribadi** adalah data dan/atau informasi perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 1.2. **Hari Kerja** adalah setiap hari selain hari Sabtu dan Minggu dimana bank-bank di Jakarta dapat melakukan kegiatan usahanya.
- 1.3. **Jangka Waktu Pinjaman** adalah jangka waktu fasilitas Kredit, dimana Peminjam harus mengembalikan Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman selama 4 bulan (empat bulan). Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Sebagai Berikut:

Pencairan di tanggal 01 s/d 15 Jatuh tempo pada tanggal 01 bulan berikutnya. Pencairan di tanggal 16 s/d 31 Jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya.

- 1.4. **Kredit** adalah sejumlah uang yang disediakan dan diberikan oleh Para Pemberi Pinjaman sebagai pinjaman kepada Peminjam yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- **1.5. Komitmen** dalam hubungannya dengan setiap Pemberi Pinjaman adalah jumlah pokok yang tertulis di samping nama masing-masing Pemberi Pinjaman di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, sebagai bagian Partisipasi dari Kredit yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Platform.
- 1.6. **Layanan** adalah jasa penyediaan pembelajaran berbasis cicilan.
- 1.7. **PT Dibimbing Digital Indonesia** atau **Perusahaan** adalah suatu perusahaan yang menyediakan Platform pembelajaran berbasis cicilan. Selain itu, Perusahaan dapat disebut dengan istilah sebagai berikut tergantung konteksnya:
- 1.8. **Kuasa Para Pemberi Pinjaman** adalah Perusahaan selaku pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh masing-masing Pemberi Pinjaman;
- 1.9. **Penyedia Platform** adalah Perusahaan selaku pihak yang menyediakan dan bertanggung jawab atas Platform;
- 1.10. **Agen Penampungan** adalah Perusahaan selaku pihak yang menyediakan fasilitas Rekening Layanan dan diberikan kuasa oleh Peminjam dan Para Pemberi Pinjaman untuk mengakses Rekening Layanan sehubungan dengan pemberian Kredit.



- 1.11. **Pemberi Pinjaman** atau **Para Pemberi Pinjaman** adalah pihak atau pihak-pihak yang tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada Peminjam tanpa harus mendapat persetujuan dari Peminjam ataupun mengamandemen Perjanjian ini.
- 1.12. **Pari Passu** adalah kedudukan hukum yang sama derajat baik antara kedudukan masing-masing Pemberi Pinjaman maupun kedudukan antara tagihan/piutang yang dimiliki masing-masing Pemberi Pinjaman terhadap Peminjam, yaitu tidak ada yang memiliki hak istimewa, preferensi atau hak mendahului dari yang lain.
- 1.13. **Partisipasi** dalam kaitannya dengan masing-masing Pemberi Pinjaman dan jumlah terhutang kepada Pemberi Pinjaman adalah sejumlah uang yang merupakan bagian dari Kredit yang disediakan dan diberikan sebagai pinjaman oleh masing-masing Pemberi Pinjaman kepada Peminjam.
- 1.14. **Pinjaman** adalah Kredit berdasarkan Perjanjian ini berikut seluruh bunga, denda, biaya dan jumlah lain yang menurut Perjanjian ini telah dicairkan dan menjadi terhutang dan harus dibayarkan oleh Peminjam kepada Para Pemberi Pinjaman.
- 1.15. **Platform** adalah situs milik dan yang disediakan oleh Perusahaan sehubungan dengan Layanan dengan alamat <u>www.dibimbing.id</u>
- 1.16. **Rekening Layanan** adalah rekening Perusahaan selaku Agen Penampungan yang difungsikan secara khusus kepada Para Pemberi Pinjaman dan Peminjam.

Nama : PT Dibimbing Digital Indonesia

Nomor Rekening: 1209436737

Bank : BNI

Nama : PT Global Karya Inovasi

Nomor Rekening: 8691838919

Bank : BCA

- 1.17. **Rekening Pinjaman** adalah rekening pencairan pinjaman ini atas nama Peminjam kepada dibimbing.id untuk Tujuan Pinjaman sesuai Pasal 3 Perjanjian ini.
- 1.18. Tanggal Pencairan adalah tanggal dimana Kredit telah dicairkan dan ditransfer kepada Peminjam, dimana tanggal tersebut akan ditentukan dan disampaikan secara tertulis oleh Penyedia Platform melalui surat elektronik (e-mail) kepada Para Pemberi Pinjaman dan Peminjam.

- 1.19. **Tanggal Pencairan** adalah tanggal dimana Peminjam harus mengembalikan sejumlah Pinjaman setiap bulannya sesuai jadwal yang diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, dan jadwal finalnya akan diinformasikan kepada Peminjam melalui email.
- 1.20. **Penyedia Jasa Edukasi** adalah Pihak Ketiga yang menyediakan program pengajaran di mana Peminjam terdaftar untuk Tujuan Pinjaman ini.

PASAL 2 FASILITAS KREDIT

- 2.1 Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di dalam Perjanjian ini, Para Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Kredit kepada Peminjam.
- 2.2 Setiap Pemberi Pinjaman akan berpartisipasi dalam Kredit sesuai Komitmen dan nilai Partisipasi masing-masing, yang dibayarkan kepada Rekening Layanan yang tertulis pada Pasal 1.16 dan akan diteruskan oleh Agen Penampungan kepada rekening yang bertanggung jawab untuk menerima pendaftaran Bootcamp.
- 2.3 Fasilitas Kredit kepada Peminjam diberikan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

- 3.1 Fasiltas Kredit yang diberikan oleh Para Pemberi Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian ini digunakan oleh Peminjam hanya untuk tujuan Edukasi Peminjam dalam keikutsertaanya di program Bootcamp Full Stack Web Development (Batch IV) bulan November 2021 Februari 2022 November 2021 Februari 2022.
- 3.2 Para Pemberi Pinjaman sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini dapat meminta Pelunasan Segera atas seluruh Pinjaman, apabila Peminjam menggunakan fasilitas pinjaman Kredit selain yang telah ditentukan dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PINJAMAN

- 4.1 Peminjam dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pelunasan atas Pinjaman akan dilakukan sesuai Jangka Waktu Pinjaman dan berdasarkan ketentuan Pelunasan yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- 4.2 Jangka Waktu Pinjaman tidak dapat diperpanjang oleh Para Pihak, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan amandemen tertulis dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak.



PASAL 5 BUNGA, DENDA & BIAYA

Bunga:

- 5.1 Peminjam setuju bahwa atas Kredit yang diterima berdasarkan Perjanjian ini, Peminjam akan membayar bunga yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya sebesar 0% per tahun (0% per bulan), kepada Pemberi Pinjaman yang dibayarkan bersamaan dengan pinjaman pokoknya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 5.2 Jangka waktu pembayaran bunga sesuai Pasal 5.1 Perjanjian ini diatur dalam Pasal 8.2 Perjanjian ini.

Denda Keterlambatan & Biaya:

- 5.3 Peminjam setuju atas biaya-biaya yang dikenakan oleh Perusahaan akan ditambahkan pada limit kredit yang disetujui. Biaya yang dikenakan yaitu sebagai berikut:
 - a) Biaya Keterlambatan sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)
 - b) Persetujuan Kredit sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)
 - c) Biaya Administrasi sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)
 - d) Biaya Asuransi sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

PASAL 6 SYARAT PENANDATANGANAN PERJANJIAN

- 6.1 Para Pihak tidak berkewajiban untuk menandatangani Perjanjian ini kecuali Kuasa Para Pemberi Pinjaman telah menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 6.1.a. Apabila Peminjam adalah karyawan, Penyedia Platform telah menerima lampiran dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (i) Salinan KTP Peminjam;
 - (ii) Salinan Kartu Keluarga;
 - (iii) Salinan slip gaji atau mutase rekening (3 bulan terakhir);
 - (iv) Salinan NPWP (apabila ada);
 - (v) Salinan persetujuan pasangan (apabila Peminjam sudah menikah).

6.2 Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian ini, Para Pihak juga tidak berkewajiban untuk menandatangani Perjanjian ini kecuali Kuasa Para Pemberi Pinjaman telah menerima Surat Jaminan Perorangan yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dari Peminjam.

PASAL 7 PENCAIRAN FASILITAS KREDIT

- 7.1 Perusahaan selaku Agen Penampungan akan mencairkan Kredit kepada Pihak dibimbing.id sebagai pelunasan atau keiutsertaanya dalam kelas yang diinginkan setelah terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1.a. Seluruh persyaratan penandatanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 di atas telah dipenuhi;
 - 7.1.b. Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 7.1.c. Fasilitas Kredit telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Partisipasi dari fasilitas Kredit telah terpenuhi 100% dalam periode yang diatur dalam Platform; atau
 - (ii) Partisipasi dari fasilitas Kredit telah terpenuhi paling sedikit 80% dalam periode yang diatur dalam Platform.
- 7.2 Agen Penampungan akan mentransfer fasilitas Kredit dari Para Pemberi Pinjaman melalui Rekening Layanan kepada Peminjam melalui Rekening Peminjam (sesuai Pasal 1.16) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 7.1 Perjanjian ini.
- 7.3 Setelah Kredit ditransfer oleh Agen Penampungan kepada Peminjam, maka tanggal pentransferan tersebut dianggap sebagai Tanggal Pencairan dari Kredit, yang akan diinformasikan secara tertulis oleh Penyedia Platform melalui surat elektronik (e-mail) kepada Para Pemberi Pinjaman dan Peminjam.

PASAL 8 PELUNASAN PINJAMAN

Pelunasan:

8.1 Peminjam wajib melakukan Pelunasan Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman dengan cara mengangsur setiap bulan selama Jangka Waktu Pinjaman ("Pelunasan") sesuai Tanggal Jatuh Tempo berdasarkan rincian yang diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian ini dan jadwal final yang dikirimkan ke alamat email Peminjam.

- 8.2 Pelunasan akan dilakukan berdasarkan instruksi dari Perusahaan selaku Agen Penampungan dengan melakukan transfer kepada Rekening Layanan dengan menuliskan nama peminjam di kolom berita transfer.
- 8.3 Perusahaan sebagai Agen Penampungan dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman selanjutnya akan mentransfer dana Pelunasan kepada Para Pemberi Pinjaman sesuai porsi Partisipasi masingmasing, sesuai instruksi dari masing-masing Pemberi Pinjaman.

Pelunasan Lebih Awal:

- 8.4 Peminjam dapat melunasi Pinjaman setiap saat sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman ("Pelunasan Lebih Awal"), namun hanya untuk pelunasan seluruh nilai Pinjaman yang tersisa, tanpa dibebankan biaya administrasi percepatan pelunasan.
- 8.5 Dalam hal Peminjam ingin melakukan Pelunasan Lebih Awal, baik sebagian maupun seluruh nilai Pinjaman, Peminjam wajib memberitahu kepada Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal Pelunasan Lebih Awal yang dimaksud melalui Platform dibimbing.id. Perusahaan selanjutnya akan meneruskan informasi tersebut kepada Para Pemberi Pinjaman.

Pelunasan Segera:

- 8.6 Peminjam wajib segera melunasi seluruh nilai Pinjaman apabila terjadi kondisi Cidera Janji yang diatur dalam Pasal 14 Perjanjian ini (**''Pelunasan Segera''),**
- 8.7 Perjanjian ini tetap berlaku hingga Peminjam mengembalikan seluruh Pinjaman beserta seluruh biaya, pengeluaran dan kerugian yang ditimbulkan dari kondisi Cidera Janji dalam Perjanjian ini.
- 8.8 Kuasa Pemberi Pinjaman berhak mengeksekusi Perjanjian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*), dan/atau jaminan lainnya (apabila ada) berdasarkan Perjanjian ini apabila terjadi kondisi Cidera Janji yang diatur dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

PASAL 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN PEMINJAM

Peminjam menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- 9.1 Peminjam akan menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini.
- 9.2 Peminjam adalah perorangan yang memiliki kapasitas berdasarkan hukum yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- 9.3 Apabila Peminjam adalah perorangan (dan sudah menikah) maka Peminjam telah mendapatkan persetujuan pasangannya berdasarkan surat pernyataan persetujuan;
- 9.4 Peminjam tidak terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan Peminjam akan menjadi ancaman dikemudian hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap Peminjam atau harta kekayaannya, yang nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

9.5 Peminjam tidak akan melakukan tindakan atau serangkaian tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu iktikad tidak baik dalam melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang mengabaikan setiap panggilan telepon, surat, pemberitahuan, SMS dan/atau komunikasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Kuasa Para Pemberi Pinjaman berkaitan dengan keterlambatan Pelunasan Pinjaman sesuai Tanggal Jatuh Tempo, tidak bekerja sama dengan baik dengan Kuasa Para Pemberi Pinjaman maupun pihak lain yang ditunjuk sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Peminjam, dan perbuatan lainnya yang dapat menunda dan menghambat proses Pelunasan.

PASAL 10 PENGALIHAN HAK PIUTANG OLEH PEMBERI PINJAMAN

- 10.1 Pemberi Pinjaman berhak mengalihkan hak piutang atas Partisipasi dalam fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Peminjam.
- 10.2 Penyedia Platform akan menyampaikan setiap perubahan daftar Pemberi Pinjaman yang tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (apabila ada) kepada Peminjam melalui e-mail, dan perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Pihak di dalam Perjanjian ini ataupun amandemen dari Perjanjian ini.

PASAL 11 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dari Kuasa Para Pemberi Pinjaman:

- a. Menerima Pelunasan atas Pinjaman sesuai dengan Jangka Waktu Pinjaman berdasarkan ketentuan Pelunasan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Menerima bunga berdasarkan Kredit yang diterimanya yang akan dibayarkan bersama dengan Pinjaman pokoknya;
- c. Menerima denda keterlambatan apabila Peminjam terlambat atau lalai dalam melakukan Pelunasan Pinjaman tepat waktu sesuai Tanggal Jatuh Tempo;
- d. Melakukan pemotongan Kredit yang dicairkan pada Peminjam sebagai bentuk pembayaran Peminjam atas biaya persetujuan kredit, biaya administrasi, dan asuransi;
- e. Menerima Surat Jaminan Perseorangan yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dari Peminjam;
- f. Mengalihkan hak piutang atas Partisipasi dalam fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini berdasarkan permintaan Pemberi Pinjaman kepada pihak lainnya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Peminjam.

2. Kewajiban dari Kuasa Para Pemberi Pinjaman:

- a. Memberikan Kredit pada Peminjam dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- b. Menyampaikan setiap perubahan daftar Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melaluiemail.

3. Hak dari Peminjam

- a. Menerima Kredit dari Kuasa Para Pemberi Pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian;
- b. Menerima laporan perubahan daftar Pemberi Pinjaman yang disampaikan melalui e-mail oleh Kuasa Para Pemberi Pinjaman.

4. Kewajiban dari Peminjam:

- a. Melakukan Pelunasan atas Pinjaman sesuai dengan Jangka Waktu Pinjaman berdasarkan ketentuan Pelunasan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Membayar bunga berdasarkan Kredit yang diterimanya yang akan dibayarkan bersama dengan Pinjaman pokoknya;
- c. Menanggung serta membayar denda keterlambatan apabila terlambat atau lalai dalam melakukan Pelunasan Pinjaman sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo;
- d. Menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian;
- e. Menyampaikan Surat Jaminan Perseorangan yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dari Peminjam kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman;
- f. Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat, dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya;
- g. Bertanggung jawab terhadap pajak sehubungan dengan pemberian Kredit.

PASAL 12 PENUNJUKAN JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE)

Dalam rangka menjamin pembayaran Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman, Peminjam dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan yang akan dituangkan dalam perjanjian terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 13 JANJI UNTUK TIDAK MELAKUKAN

Peminjam berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama berlakunya Perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pemberi Pinjaman, Peminjam tidak akan melakukan salah satu atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai Penjamin untuk menjamin utang orang atau pihak lain, baik dalam bentuk jaminan pribadi (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau memberikan aset Peminjam sebagai jaminan dalam bentuk hipotik, fidusia, gadai, atau bentuk lain apapun;
- b. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU); dan/atau
- c. Tidak menyelesaikan program edukasi sesuai tujuan di Pasal 3.

PASAL 14 PERISTIWA CIDERA JANJI

- 14.1 Masing-masing dari peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa cidera janji ("Cidera Janji"):
 - 14.1.a. Peminjam tidak melakukan kewajiban pembayaran atas jumlah apapun yang harus dibayar menurut Perjanjian ini pada tanggal jatuh tempo sesuai Tanggal Jatuh Tempo;
 - 14.1.b. Apabila terdapat pernyataan dan/atau jaminan dari Peminjam sehubungan dengan Perjanjian terbukti tidak benar atau menyesatkan terhadap segala hal yang dianggap penting oleh Perusahaan atau Para Pemberi Pinjaman;

- 14.1.c. Peminjam menggunakan fasilitas Kredit tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini;
- 14.1.d. Peminjam masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia dan/atau lembaga keuangan lain yang terkait, baik sebelum atau setelah proses registrasi pada Platform;
- 14.1.e. Peminjam lalai, melanggar, atau tidak dapat atau tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum dan Syarat dan Ketentuan Peminjam, sehubungan dengan pemberian fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
- 14.1.f. Peminjam melanggar Pasal 9 dan Pasal 13 Perjanjian ini.
- 14.2 Jika suatu Cidera Janji telah terjadi dan tidak diperbaiki dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Kuasa Para Pemberi Pinjaman untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman berhak memberitahukan secara tertulis kepada Peminjam yang menyatakan bahwa jumlah pokok dan bunga yang terhutang atas Pinjaman dan semua jumlah-jumlah lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, seketika itu jatuh tempo dan harus dilakukan Pelunasan
- 14.3 Dalam hal Peminjam melakukan Cidera Janji dan lalai untuk melakukan Pelunasan Segera sebagaimana diatur dalam Pasal 14.2 di atas, maka Peminjam dengan ini menyatakan memberikan persetujuannya kepada Perusahaan sebagai Kuasa Para Pemberi Pinjaman untuk:
 - a. mengungkapkan data diri/informasi diri Peminjam yang telah diberikan pada Platform semata-mata hanya untuk tujuan Pelunasan Pinjaman; dan
 - b. membebankan biaya jasa penagihan kepada Peminjam dengan besaran yang ditetapkan secara wajar berdasarkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh Peminjam.

PASAL 15 PENYIMPANAN, PENYEBARAN DAN PENGHAPUSAN DATA PRIBADI PEMINJAM

- 1. Sehubungan dengan transaksi pinjam meminjam dalam Platform, Peminjam dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Data Pribadi milik Peminjam akan disimpan oleh Penyelenggara selama Peminjam masih memiliki nilai terutang kepada Para Pemberi Pinjaman.
- 2. Penyimpanan Data Pribadi milik Peminjam akan disimpan oleh Penyelenggara dengan mengacu pada Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 3. Data Pribadi milik Peminjam akan diberikan kepada pihak ketiga lainnya yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) selaku biro kredit yang telah resmi bekerja sama dengan Penyelenggara, yang mana kerja sama ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Penyelenggara menjamin bahwa pemberian Data Pribadi milik Peminjam kepada PEFINDO dilakukan hanya untuk tujuan pembaharuan informasi kredit pada sistem PEFINDO.



- 5. Apabila Penyelenggara memberikan Data Pribadi milik Peminjam kepada pihak ketiga lainnya selain dari yang dinyatakan dalam Pasal 15 ini, Penyelenggara akan menginformasikan kepada Peminjam dan mengirimkan amandemen Pasal 15 Perjanjian ini.
- 6. Peminjam dapat meminta Penyelenggara untuk melakukan penghapusan Data Pribadi milik Peminjam apabila Peminjam sudah tidak memiliki nilai terutang kepada Para Pemberi Pinjaman.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN

16.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan melalui media elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada email dan facsimile dengan alamat di bawah ini:

Pemberitahuan kepada Peminjam ditujukan kepada:

Alamat : Puri nirwana 3 blok ae no 6 rt 001 rw 014

karadenan cibinong

Telepon : 08568942363 SMS : 08568942363

Email : nida.muthia@gmail.com U.p. : Nida Muthia Lamis

Pemberitahuan kepada Para Pemberi Pinjaman atau Kuasa Para Pemberi Pinjaman atau Perusahaan ditujukan kepada:

PT DIBIMBING DIGITAL INDONESIA

Alamat : Gedung Ilrc Lantai 2 Kampus Ui Depok, Jalan Professor Doktor Nugroho

Notosutanto, Pondok Cina, Beji, Depok. Jawa Barat

Telepon : 0851-5779-4138 Email :info@dibimbing.id U.p. Head of Operations

- 16.2 Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dianggap diterima apabila:
 - 16.2.a. Jika dikirim melalui pos dan kurir, dianggap diterima pada tanggalpenerimaan;
 - 16.2.b. Jika dikirim melalui sms, email dan faksimili, dianggap diterima pada hari pengirimannya (kecuali terdapat notifikasi pengiriman sms, email dan faksimili batal atau tidak dapat dilakukan).
- 16.3 Apabila terdapat perubahan rincian alamat yang disebutkan dalam Pasal 16.1 Perjanjian ini, maka Pihak yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya. Apabila pemberitahuan perubahan tersebut tidak dilakukan, maka alamat yang disebutkan dalam Pasal 16.1 Perjanjian ini dianggap benar dan pemberitahuan kepada alamat tersebut dianggap sah.



PASAL 17 PENGAKHIRAN DAN AMANDEMEN PERJANJIAN

- 17.1 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman, kecuali diakhiri lebih awal oleh Perusahaan sesuai kondisi yang diatur dalam Perjanjian ini atau kesepakatan Para Pihak secara tertulis.
- 17.2 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga putusan hakim atau arbiter atau pengadilan atau arbitrase tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- 17.3 Peminjam setuju bahwa apapun yang terjadi antara Peminjam dan Penyedia Jasa Edukasi, Peminjam tetap bertanggung jawab atas Pinjaman.
- 17.4 Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur oleh Para Pihak untuk mencapai suatu kesepakatan, yang akan dan harus dituangkan dalam suatu surat menyurat atau perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 18 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 18.1 Pelaksanaan Perjanjian ini dan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia.
- 18.2 Dalam hal terjadi perselisihan antara Peminjam dengan Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan.
- 18.3 Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara Peminjam dengan Para Pemberi Pinjaman, maka Para Pihak sepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase wajib dilaksanakan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter, dimana masing-masing Pihak dapat menunjuk 1 (satu) orang arbiternya masing-masing. Ketua Majelis Arbitrase akan dipilih oleh kedua arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak. Arbitrase dilaksanakan di Jakarta dan penggunaan Bahasa dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

PASAL 19 LAIN-LAIN

19.1 Pelepasan dan Ganti Kerugian

Peminjam setuju untuk melepaskan dan membebaskan Para Pemberi Pinjaman dan Perusahaan, serta para pemegang saham, direktur, komisaris dan karyawannya atas segala kerugian, tuntutan, biaya-biaya (termasuk biaya konsultan) yang timbul dari tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



19.2 Ketentuan Pajak

Seluruh pajak atas pembayaran sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit merupakan tanggung jawab Peminjam.

19.3 Keterpisahan

Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini yang dinyatakan tidak berlaku, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, ketidakberlakuan, ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan Perjanjian ini akan ditafsirkan seolah-olah ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau tidak dilaksanakan tersebut tidak pernah tercantum dalam Perjanjian ini, dan ketentuan lainnya yang tersisa dalam Perjanjian ini tetap berlaku sepenuhnya.

19.4 Lampiran

Segala lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 1 (satu) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama.

Kuasa Para Pemberi Pinjaman, PT Dibimbing Digital Indonesia	Peminjam,	
A aggree		
Alim Anggono	Nida Muthia Lamis	-



LAMPIRAN 1 SURAT KUASA DARI PARA PEMBERI PINJAMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nida Muthia Lamis

Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 27 Oktober 1992

Alamat : Puri nirwana 3 blok ae no 6 rt 001 rw 014 karadenan cibinong

No. Identitas KTP : 3201016710920001

yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku student Bootcamp Full Stack Web Development (Batch

IV) bulan November 2021 - Februari 2022 yang selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa tanpa subtitusi kepada

Nama : Alim Anggono

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 30 Juli 1998

Alamat : Jl. Kerja Bhakti RT 005/05, kelurahan Makasar, Kecamatan

Makasar Jakarta Timur

No. Identitas KTP : 3175083007980002

yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Dibimbing Digital Indonesia yang selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**

- 1. Untuk pengurusan dan pengambilan pencairan dana untuk keperluan pembayaran Bootcamp Full Stack Web Development (Batch IV) bulan November 2021 Februari 2022 yang beralamat di Gedung Ilrc Lantai 2 Kampus UI Depok, Jalan Professor Doktor Nugroho Notosutanto, Pondok Cina, Beji, Depok,
- 2. Sawa Rarata ini berlaku hingga pemberi kuasa dinyatakan diterima dalam program Bootcamp Full Stack Web Development (Batch IV) bulan November 2021 Februari 2022

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini dan dengan ini membebaskan PT Dibimbing Digital Indonesia dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun termasuk Pemberi Kuasa sendiri.

Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku sampai PT Dibimbing Digital Indonesia menerima pencabutan Surat Kuasa ini secara tertulis dari Pemberi Kuasa atau sampai diakhirinya penggunaan CMS Mandiri oleh Penerima Kuasa, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani sepenuhnya atas kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

undefined, Senin, 22 November 2021

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Alim Anggono

Nida Muthia Lamis Direktur Utama PT Dibimbing Digital Indonesia



LAMPIRAN 2 RINCIAN PINJAMAN

Nilai Pinjaman : IDR 6.999.000

Bunga: 0%

Tenor Pinjaman : 4 bulan (empat bulan)

Biaya Terkait : - Biaya Persetujuan Kredit = Rp. 0

Biaya Administrasi = Rp. 0Biaya Asuransi = Rp. 0

Angsuran:

Bulan ke-1 : IDR 1.749.750 ,keterangan: LUNAS

Bulan ke-2 : IDR 1.749.750 Bulan ke-3 : IDR 1.749.750 Bulan ke-4 : IDR 1.749.750

Total : IDR 6.999.000

- Jadwal di atas adalah estimasi pembayaran per-bulannya. Jadwal pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulannya.
- Pencatatan lunas pada Lampiran 2: Rincian Pinjaman hanya untuk pembayaran pertama.
- Pencatatan lunas untuk pembayaran kedua dan seterusnya dapat diklaim melalui invoice.



PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) Nomor: 477/SPK-ADM/DIB/XI/2021/SPK-ADM/DIB/XI/2021

Perjanjian pemberian jaminan perorangan ("**Perjanjian Penjaminan**") ini dibuat pada hari ini, Senin, 22 November 2021, oleh dan antara:

- 1. Nida Muthia Lamis, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Tasikmalaya, 27 Oktober 1992, beralamat tinggal di Puri nirwana 3 blok ae no 6 rt 001 rw 014 karadenan cibinong, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201016710920001 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, (Untuk selanjutnya disebut sebagai "Penjamin");
- 2. Nida Muthia Lamis Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Tasikmalaya, 27 Oktober 1992, beralamat tinggal di Puri nirwana 3 blok ae no 6 rt 001 rw 014 karadenan cibinong, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201016710920001 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, (Untuk selanjutnya disebut sebagai "Peminjam");
- 3. PT Dibimbing Digital Indonesia, suatu perseroan terbatas yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Gedung Ilrc Lantai 2 Kampus UI Depok, Jalan Professor Doktor Nugroho Notosutanto, Pondok Cina, Beji, Depok. Jawa Barat, dalam hal secara sah diwakili oleh Alim Anggono, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT Dibimbing Digital Indonesia yang mana sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PT Dibimbing Digital Indonesia bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Surat Kuasa dari Para Pemberi Pinjaman (rinciannya terlampir dalam Lampiran I Perjanjian Pinjaman)

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan" atau "Kuasa Para Pemberi Pinjaman" atau "Pemberi Fasilitas Program Cicilan Kelas Online" atau "Penyedia Platform" atau "Penyedia Relas Cicilan", tergantung konteksnya.

Peminjam dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (D) Bahwa sebelumnya Peminjam telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor 477/SPK-ADM/DIB/XI/2021/SPK-ADM/DIB/XI/2021 tertanggal Senin, 22 November 2021 dengan Para Pemberi Pinjaman yang diwakili oleh PT Dibimbing Digital Indonesia selaku Kuasa Para Pemberi Pinjaman dan Penyedia Platform (selanjutnya perjanjian tersebut berikut semua perubahan dan/atau amandemennya dan/atau addendumnya yang akan dibuat di kemudian hari baik dengan akta notaris atau di bawah tangan akan disebut sebagai ("Perjanjian Pinjaman").
- (E) Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Peminjam telah menerima fasilitas Kredit dari Para Pemberi Pinjaman sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 1 Perjanjian Pinjaman.
- (F) Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dalam rangka menjamin pembayaran Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman, Peminjam telah menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan yang dalam hal ini adalah dengan Penjamin.

(G) Bahwa Penjamin telah menyetujui untuk menanggung kewajiban Peminjam kepada Pemberi Pinjaman yang akan diuraikan di bawah ini, sebagai jaminan pelunasan Hutang secara tepat waktu dan setiap jumlah dana Pinjaman yang saat ini telah dan/atau di kemudian hari akan menjadi terhutang yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman, baik berupa pinjaman pokok, bunga, denda bunga, komisi, biaya-biaya dan jumlah uang lain-lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri terhadap Perjanjian Penjaminan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan berbeda dalam Perjanjian Penjaminan ini, semua istilah yang dimulai dengan huruf besar mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut berdasarkan Perjanjian Pinjaman, kecuali yang ditentukan berbeda dalam Perjanjian Penjaminan ini sebagai berikut:

- 1. **Hutang** adalah seluruh kewajiban Peminjam pada waktu jatuh tempo, sebagai kewajiban yang berkelanjutan, baik tertentu atau bersyarat, yang saat ini atau pada setiap saat atau pada saat sesudah ini, jatuh tempo atau terhutang atau harus dibayar kepada Pemberi Pinjaman dari atau oleh Peminjam:
 - (i) Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
 - (ii) seluruh bunga, biaya, komisi dan pengeluaran lainnya yang dibebankan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - (iii) seluruh biaya hukum dan biaya lainnya, ongkos-ongkos dan pengeluaran yang ditanggung oleh Pemberi Pinjaman dalam memberlakukan Perjanjian Pinjaman atau memperoleh pembayaran suatu jumlah uang dan kewajiban baik dari Peminjam atau pihak lain, atau dalam berupaya demikian, dan dalam hubungannya dengan pemberian dan pemberlakuan suatu jaminan yang dimiliki oleh atau ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman.

PASAL 2 JAMINAN

- 2.1 Penjamin dan Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Jaminan yang diberikan oleh Penjamin semata-mata hanya untuk kepentingan Para Pemberi Pinjaman atas setiap kewajiban pelunasan Hutang dari Peminjam kepada Para Pemberi Pinjaman melalui Kuasa Para Pemberi Pinjaman.
- 2.2 Untuk menjamin pelunasan pembayaran secara tertib dan tepat waktu atas Hutang yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, maka Penjamin dengan ini memberikan jaminan berupa Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) kepada Para Pemberi Pinjaman sampai jumlah maksimum Pinjaman sesuai Komitmen dan nilai Partisipasi masing-masing Pemberi Pinjaman, dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman menerima baik pemberian jaminan berupa Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) tersebut dari Penjamin (selanjutnya akan disebut "**Jaminan**").

2.1 Dalam hal Peminjam lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau apabila terjadi salah satu dari peristiwa Cidera Janji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Perjanjian Pinjaman, maka Penjamin secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, wajib untuk membayar sepenuhnya Hutang kepada Pemberi Pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman, yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman.

PASAL 3 PELEPASAN HAK OLEH PENJAMIN

Penjamin setuju bahwa mengenai Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini, Penjamin melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama dan istimewa yang menurut peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin (borg), termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak yang diberikan kepada Penjamin sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan pasal 1847 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata").

PASAL 4 JAMINAN BERLAKU TERUS MENERUS

- 4.1 Jaminan yang diberikan Penjamin kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman atas nama Peminjam berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini akan berlaku secara terus menerus:
 - (i) tanpa terpengaruh oleh keabsahan setiap pasal atau ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman;
 - (ii) tidak akan berakhir karena adanya pembayaran sebagian jumlah Hutang yang terhutang oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
 - (iii) tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama Peminjam masih mempunyai sesuatu Hutang berupa apapun dan berapapun jumlahnya kepada Para Pemberi Pinjaman sampai seluruh jumlah Hutang yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut telah dibayar penuh (lunas);
 - (iv) tetap mengikat para ahli waris Penjamin atau para penerima hak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1826 KUHPerdata;
 - (v) terlepas dari semua jaminan lain yang mungkin dipegang oleh Kuasa Para Pemberi Pinjaman dan Para Pemberi Pinjaman sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
 - (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kuasa Para Pemberi Pinjaman, Perjanjian Penjaminan ini dengan alasan apapun juga tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh Penjamin.
- 4.2 Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini akan otomatis berakhir jika seluruh kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman telah sepenuhnya dilunasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Penjaminanini.



PASAL 5 PENGHITUNGAN JUMLAH TERHUTANG

- 5.1 Penjamin dan Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Jaminan diberikan terhadap pelunasan Hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dimana jumlah dan rincian pembayarannya telah ditentukan sendiri sebelumnya oleh Kuasa Para Pemberi Pinjaman kepada Peminjam.
- 5.2 Penjamin dan Peminjam akan menerima baik perhitungan dan jadwal pelunasan Hutang yang dibuat dan diberikan oleh Kuasa Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, termasuk terhadap amandemennya.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG

- 6.1 Sepanjang masih diperlukan, Penjamin dengan ini menyatakan bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk seluruh kewajiban pelunasan Hutang dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap kewajiban-kewajiban Peminjam kepada Para Pemberi Pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- 6.2 Selama jumlah Hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman belum lunas, maka berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini, Para Pemberi Pinjaman berhak mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap Penjamin maupun terhadap Peminjam, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas pertimbangan dan keputusan Para Pemberi Pinjaman sendiri.

PASAL 7 PENJAMIN SEBAGAI PIHAK YANG BERKEWAJIBAN UTAMA

- 7.1 Penjamin dengan ini setuju, dengan tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali, bahwa Penjamin sebagai pihak yang berkewajiban utama untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang dari waktu ke waktu diderita Pemberi Pinjaman sebagai akibat tidak dilaksanakannya sebagian dan/atau seluruh kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman. Kewajiban- kewajiban yang ditanggung ini adalah kesanggupan yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud oleh atau sesuai dengan Pasal 1316 KUHPerdata.
- 7.2 Sehubungan dengan pasal 7.1. di atas, Penjamin dan Peminjam setuju bahwa Penjamin akan memberikan Jaminan kepada Para Pemberi Pinjaman untuk membayar ganti rugi kepada Pemberi Pinjaman melalui Kuasa Para Pemberi Pinjaman, apabila Kuasa Para Pemberi Pinjaman tidak menerima pembayaran kembali atas seluruh Hutang Peminjam, baik pembayaran dari Penjamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini atau pembayaran dari Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Penjaminan ini, karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - (i) kekurangan-kekurangan menurut hukum atau perundang-undangan; atau
 - (ii) tidak berwenangnya Peminjam atau tidak berwenangnya orang yang bertindak untuk dan atas nama Peminjam; atau
 - (iii) Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Penjaminan ini, dan/atau perjanjian terkait lainnya,

atau salah satu dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Penjaminan ini tidak dibuat oleh orang atau pihak yang berwenang melakukan itu; atau

- (iv) karena kekurangan atau kesalahan dalam dokumentasi yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Penjaminan ini atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjamanatau Perjanjian Penjaminan ini.
- 7.3. Penjamin dengan ini memahami dan menyetujui bahwa Kuasa Para Pemberi Pinjaman tidak diwajibkan sebelum merealisasikan Jaminan, untuk terlebih dahulu:
 - (i) mengajukan perkara atau melakukan upaya hukum terhadap Peminjam melalui pengadilan; dan/atau
 - (ii) mengajukan penetapan pailit/likuidasi terhadap Peminjam;

PASAL 8 PELUNASAN HUTANG

- 8.1. Ketentuan-ketentuan mengenai pelunasan Hutang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada cara dan metode pembayaran, jadwal pelunasan, ketentuan Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Segera, akan berlaku pula terhadap pembayaran pembayaran yang harus dilakukan oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini.
- 8.2. Kuasa Para Pemberi Pinjaman berhak menagih dan meminta pembayaran pelunasan Hutang kepada Penjamin atas nama Peminjam berdasarkan ketentuan-ketentuan pelunasan Hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 di atas, tanpa harus meminta pelunasan dan/atau persetujuan dari Peminjam terlebih dahulu.
- 8.3. Kuasa Para Pemberi Pinjaman akan menggunakan seluruh jumlah uang yang diterima dari Penjamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini hanya sebagai pembayaran Hutang dan/atau ganti kerugian dari Peminjam, atas kebijaksanaan Kuasa Para Pemberi Pinjaman sendiri, tanpa adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.

PASAL 9 PEMBAYARAN BEBAS DARI PAJAK DAN BIAYA

- 9.1. Penjamin dan Peminjam memahami dan menyetujui bahwa semua dan setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Penjamin kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman atas nama Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini adalah bebas dan bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban-beban berupa apapun dan berapapun juga.
- 9.2. Jika Penjamin diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman atas nama Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini, maka jumlah uang yang akan dibayarkan tersebut wajib ditambah oleh Penjamin sejumlah tambahan yang sedemikian rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut Kuasa Para Pemberi Pinjaman atas nama Pemberi Pinjaman akan menerima dari



Penjamin sesuatu jumlah uang bersih yang sama besarnya yang jumlahnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

10.1. Para Pihak sepakat bahwa setiap surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan ini akan dilakukan melalui media elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada email dan faksimile dengan alamat di bawah ini:

Pemberitahuan kepada Penjamin ditujukan kepada:

Alamat : Puri nirwana 3 blok ae no 6 rt 001 rw 014

karadenan cibinong

Telepon : 08568942363 SMS : 08568942363

Email : nida.muthia@gmail.com U.p. : Nida Muthia Lamis

Pemberitahuan kepada Peminjam ditujukan kepada:

Alamat : Puri nirwana 3 blok ae no 6 rt 001 rw 014

karadenan cibinong

Telepon : 08568942363 SMS : 08568942363

Email : nida.muthia@gmail.com U.p. : Nida Muthia Lamis

Pemberitahuan kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman:

PT DIBIMBING DIGITAL INDONESIA

Alamat : Gedung Ilrc Lantai 2 Kampus Ui Depok, Jalan Professor Doktor Nugroho

Notosutanto, Pondok Cina, Beji, Depok. Jawa Barat

Telepon : 0851-5779-4138 Email :info@dibimbing.id U.p. Head of Operations

- 10.2. Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Penjaminan ini dianggap diterima apabila:
 - 10.2.a Jika dikirim melalui pos dan kurir, dianggap diterima pada tanggal penerimaan;
 - 10.2.aJika dikirim melalui sms, email dan faksimile, dianggap diterima pada hari pengirimannya (kecuali terdapat notifikasi pengiriman sms, email dan faksimile batal atau tidak dapat dilakukan).
- 10.3. Apabila terdapat perubahan rincian alamat yang disebutkan dalam Pasal 11.1 Perjanjian Penjaminan ini, maka Pihak yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya. Apabila pemberitahuan perubahan tersebut tidak dilakukan, maka alamat yang disebutkan dalam Pasal 11.1 Perjanjian Penjaminan ini dianggap benar dan pemberitahuan kepada alamat tersebut dianggap sah.



PASAL 11 PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdata, sehingga putusan hakim atau pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan ini.

PASAL 12 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 12.1. Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan ini dan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penjaminan ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia.
- 12.2. Dalam hal terjadi perselisihan antara Penjamin, Peminjam dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan.
- 12.3. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara Penjamin, Peminjam dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman, maka Para Pihak sepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase wajib dilaksanakan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter, dimana Pihak yang menjadi Pemohon dapat menunjuk 1 (satu) orang arbiter dan Pihak sisanya yang menjadi Termohon dapat menunjuk 1 (satu) orang arbiter. Ketua Majelis Arbitrase akan dipilih oleh kedua arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing Pemohon dan Termohon. Arbitrase dilaksanakan di Jakarta dan penggunaan Bahasa dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

PASAL 13 LAIN-LAIN

13.1 Amandemen Perjanjian

Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Penjaminan ini akan diatur oleh Para Pihak untuk mencapai suatu kesepakatan, yang akan dan harus dituangkan dalam suatu surat menyurat atau perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan ini.

13.2 Keterpisahan

Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian Penjaminan ini yang dinyatakan tidak berlaku, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, ketidakberlakuan, ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian Penjaminan ini, dan Perjanjian Penjaminan ini akan ditafsirkan seolah-olah ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau tidak dilaksanakan tersebut tidak pernah tercantum dalam Perjanjian Penjaminan ini, dan ketentuan lainnya yang tersisa dalam Perjanjian Penjaminan ini tetap berlaku sepenuhnya.



13.3 Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian Penjaminan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman dan oleh karena itu seluruh ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan ini harus dibaca dan ditafsirkan secara bersama-sama dan menyeluruh dengan PerjanjianPinjaman.

Demikian Perjanjian Penjaminan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Penjaminan ini serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama.

Penjamin,	Peminjam,	Kuasa Para Pemberi Pinjaman, PT Dibimbing Digital Indonesia
		A organi
Nida Muthia Lamis	Nida Muthia Lamis	Alim Anggono